

**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH MIKRO EXPRESS
DALAM MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

Fajar Nurrohim

NIM 402190209

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Nurrohim, Fajar. Analisis Kelayakan Nasabah Mikro Express Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Hanik Fitriani, M.E.Sy.

Kata Kunci: Analisis Kelayakan, Risiko Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Mikro Express adalah pembiayaan yang diperuntukkan khusus untuk nasabah pasar Bank Mitra Syariah yang simpanannya sudah berjalan selama tiga bulan dengan syarat setelah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan yang berprofesi sebagai pedagang di pasar kelolaan Bank Mitra Syariah. Sebelum memberikan pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melakukan analisis kepada calon nasabah. Analisis pembiayaan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, faktanya ditemukan data bahwa setiap tahunnya pembiayaan bermasalah terus bertambah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yang diterapkan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam memberikan pembiayaan Mikro Express kepada calon nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Dari data yang didapatkan digunakan oleh penulis sebagai bahan analisis yang disesuaikan dengan alurnya. Setelah dilakukan analisis kemudian di tarik kesimpulan dan memberikan saran.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) prosedur pembiayaan Mikro Express pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melalui beberapa tahap yaitu tahap pengajuan pembiayaan, tahap analisis kelayakan pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, dan tahap pencairan pembiayaan. (2) Analisis kelayakan pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam mengurangi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan aplikasi *Mscoring* yang di dalamnya terdapat penilaian 4C yaitu, *character*, *capacity*, *capital*, dan *condition of economy*. (3) Strategi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam menangani pembiayaan Mikro Express bermasalah yaitu dengan mendatangi nasabah, pengurangan jumlah angsuran, dan jika cara tersebut tidak berhasil maka akan diserahkan kepada petugas kolektor.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Fajar Nurrohim	402190209	Perbankan Syariah	Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Express Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diajukan
 ada ujian skripsi.

Ponorogo, Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

HUSNA NPMATUL ULYA, M.E.Sy.
 NIP. 198608082019032023

Menyetujui

Dosen Pembimbing Skripsi

Hanik Fitriani, M.E.Sy.
 NIP 198907102018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kelayakan Nasabah Mikro Express Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Nama : Fajar Nurrohim

NIM : 402190209

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah.


Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP 197507162005012004 (.....)

Penguji I :
Iza Hanifuddin, Ph.D
NIP 196906241998031002 (.....)

Penguji II :
Hanik Fitriani, M.E.Sy.
NIP 19910424202012028 (.....)

Ponorogo, 22 April 2024
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Nurrohim

NIM : 402190209


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Kelayakan Nasabah Mikro Express Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Mei 2024



Fajar Nurrohim

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fajar Nurrohim

NIM :402190209

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Express Dalam Mengurangi Risiko
Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo"

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 21Maret 2024

Pembuat Pernyataan,



Fajar Nurrohim

NIM 402190209

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia memiliki peran penting dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional, mengingat salah satu fungsi perbankan adalah sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki tugas utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan lain-lain serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang penyaluran dana perekonomian masyarakat dengan prinsip syariah Islam dan beroperasi dengan tata cara mengikuti ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Di antaranya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang sering disebut BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu model lembaga keuangan yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan.¹

¹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 67.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional atau bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas³

Sebelum melakukan pembiayaan bank harus melakukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah. Bank perlu melakukan evaluasi terhadap calon nasabah. Berdasarkan Undang-Undang

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 7.

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan “. Dan ayat 2 yang berbunyi “ Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁴

Analisis pembiayaan sangat penting dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi dalam pembiayaan karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan Bank Syariah. Dengan analisis pembiayaan yang tepat maka resiko pembiayaan bermasalah yang dapat meningkatkan persentase NPF (*Non Performing Finance*) dapat ditekan. Oleh karena itu pengelolaan dana yang disalurkan untuk pembiayaan harus dilakukan secara optimal oleh Bank Syariah.⁵

Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, di mana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet

⁴ <https://www.ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx>. diakses pada 12 Mei 2023, pada pukul 18.25

⁵ M Fuad Safrulloh, “Analisis Potensi Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Calon Nasabah Bprs Mitra Mentari Sejahtera,” *Skripsi*, Ponorogo : Iain Ponorogo(2022), 5.

disebut NPF *gross*, sedangkan NPF *netto* adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF *gross* maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (di atas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.⁶ NPF merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank (surat edaran Bank Indonesia No.9 / 24/DPbS tahun 2007).⁷

Resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan berbagai cara yang salah satunya dengan metode analisa pembiayaan. Yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa kemampuan dan kesediaan debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan ini perjanjian pembiayaan. Analisis Pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Bank syariah menggunakan prinsip 5c dalam menganalisa pembiayaan, karakter (*Character*), kapasitas (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), kondisi (*Condition*).⁸

BPRS Mitra Mentari Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah yang melayani simpanan berupa tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan yang dikelola secara syariah yang terletak di Kabupaten Ponorogo. Bank Mitra Syariah memperoleh izin prinsip

⁶ Adhyasa Putra Dan Muhamad Syaichu, "Analisis Pengaruh Bank Size, Bopo, Fdr, Car, Dan Roa Terhadap Non-Performing Financing (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016 – 2019)," *Journal Of Management* 10 (2021): 2.

⁷ https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/se_092407.aspx, diakses pada tanggal 4 Mei 2023, pada pukul 08.21

⁸ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syaria'ah* 6, No. 4 (2018): 11.

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan November 2015 dan disahkan dihadapan notaris H. Romlan, S.H pada tanggal 12 Maret 2016 dengan dikeluarkannya Akta No 11 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mentari Sejahtera. Izin Usaha PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera turun pada tanggal 28 November 2016, dan beroperasi untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Desember 2016.⁹

Pembiayaan Mikro Express Bank Mitra Syariah mulai dilakukan pada bulan Desember 2018 yang menjadi bagian dari program *lending* atau kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya dibantu oleh Petugas Lapangan Mikro) yaitu petugas Bank yang bertugas di setiap pasar melayani pedagang pasar setiap harinya. Pembiayaan Mikro Express juga bagian dari Mitra Express yaitu kegiatan menghimpun dana masyarakat (*funding*). Dalam Laporan Kinerja Bank Mitra Syariah (2018) dituliskan bahwa pembiayaan Mikro Express ini diperuntukkan khusus untuk nasabah pasar *existing* Bank Mitra Syariah yang simpanannya sudah berjalan selama tiga bulan atau kurang dengan syarat setelah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan yang berprofesi sebagai pedagang di pasar kelolaan Bank Mitra Syariah. Pembiayaan Mikro Express dalam praktiknya menggunakan akad murabahah.¹⁰

Peneliti memilih produk pembiayaan Mikro Express karena BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam memberikan pembiayaan Mikro Express

⁹ <https://Mitrasyariahbank.Com/Profil/>, Diakses Pada Tanggal 9 April 2023, Pukul 09.52

¹⁰ Zulfā Rossi Noviana, Slamet Santoso, dan Rochmat Aldy Purnomo, "Peran Pembiayaan Mikro Express Bank Mitra Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Pedagang Pasar," *Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7, no. 9 (2020): 1772.

tidak menggunakan jaminan. Pada pembiayaan Mikro Express terdapat beberapa nasabah yang menunggak pembayaran angsuran, jika hal tersebut dibiarkan saja dan tidak ada upaya untuk mencegahnya maka akan mengganggu kesehatan bank itu sendiri. Padahal menurut teori yang diungkapkan Budi santoso bank dikatakan sehat apabila mampu melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jumlah Pembiayaan Mikro Express Bermasalah		
Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan Bermasalah
2021	201	0
2022	201	7
2023	201	7

Tabel 1.1 jumlah nasabah pembiayaan Mikro Express bermasalah

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah nasabah pembiayaan Mikro Express pada tahun 2021 sebanyak 201 nasabah dan pembiayaan bermasalah 0, selanjutnya pada tahun 2022 jumlah nasabah 201 dan pembiayaan bermasalah sebanyak 7, tahun berikutnya masih sama yaitu, jumlah nasabah 201 orang dan pembiayaan bermasalah sebanyak 7. Dalam praktiknya pembiayaan Mikro Express berjalan dengan baik, terbukti dari nilai NPF nya tidak lebih dari 5%, namun masih ada pembiayaan yang telat bayar dan bahkan setiap tahunnya bertambah jika tidak segera diatasi akan merugikan bank.

Hasil wawancara dari karyawan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Bapak Agus, beliau mengatakan bahwa ada beberapa nasabah yang melakukan pembayaran angsuran tidak tepat pada waktunya, pada awal-awal angsuran mereka rutin mengangsur tapi setelah kurang 2 atau 3 angsuran mereka menunggak angsuran.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Kelayakan Nasabah Mikro Express Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Mikro Express pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
2. Bagaimana analisis kelayakan nasabah Mikro Ekspres BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana strategi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis prosedur pembiayaan Mikro Express pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
2. Untuk menganalisis tahapan analisis nasabah Mikro Express yang dilakukan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

¹¹ Agus, *Wawancara*, 9 April 2023

3. Untuk menganalisis strategi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi atau bahan dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya, baik itu perbaikan maupun pengembangan mengenai analisis kelayakan pembiayaan Mitra Usaha dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengetahuan mengenai analisis kelayakan yang dilakukan oleh pihak Bank untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, saran atau evaluasi bagi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam memperbaiki kekurangan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan Mikro Express untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca, mengenai analisis yang diterapkan BPRS Mitra Mentari Sejahtera dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

E. Studi Penelitian terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rifkia Nur Aini Hidayati dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Ib Kepemilikan Pada Pt BOPRS Gunung Slamet Cilacap” memberikan hasil bahwa dalam menganalisis kelayakan yang digunakan oleh BPRS Gunung Slamet Cilacap adalah menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy*. Persamaanya dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu prinsip 5C, perbedaanya pada penelitian ini hanya menerapkan 4C, prinsip *Collateral* tidak digunakan.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Taufik Rahman dengan judul “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah KPR Bersubsidi Pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru” memberikan hasil bahwa Syarat syarat pengajuan permohonan pembiayaan KPR Subsidi dilengkapi oleh nasabah untuk segera di *cheking* data data nasabah kemudian proses wawancara dan dianalisis kelayakan calon nasabah tersebut apakah di katakana layak atau tidaknya diberikan pembiayaan KPR Subsidi. Pihak analis akan menggali informasi sedalam mungkin mengenai nasabah pemohon pembiayaan, dari riwayat hidup, kemampuan mengangsur dari pendapatan / bulannya, tanggungan nya /bulan serta karakter nasabah dr kerabat atau tetangga dan kawan tempat ia bekerja. Kalau tidak ada masalah atau

¹² Hidayati, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Ib Kepemilikan Pada Pt Bprs Gunung Slamet Cilacapmjs”, *Skripsi*, Purwokerto: Jain Purwokerto (2019), 93.

dikatakan layak pihak analis akan melaporkan kepada manajemen pembiayaan untuk menandatangani persetujuan pembiayaan KPR Subsidi. Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama sama melakukan analisis kelayakan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan, perbedaanya adalah tidak terlalu mendalam dalam menggali informasi calon nasabah.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yoga Aditya Putra dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama”, memberikan hasil bahwa dalam analisis kelayakan pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama dalam meminimalisir risiko pembiayaan menerapkan prinsip 5C meliputi; (1) *character*, yaitu dengan menemui langsung nasabah, tanya lingkungan sekitar seperti tetangga, RT/RW, dan pengecekan SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan). (2) *capacity*, yaitu melihat kondisi usaha nasabah, melihat hutang piutang dagang nasabah. (3) *capital*, yaitu melihat modal awal nasabah. (4) *colleteral*, yaitu melihat anggunan nasabah sesuai dengan pembiayaan. (5) *condition of economy*, yaitu melihat usaha nasabah sesuai kondisi ekonomi saat ini dan masa yang akan datang. Sedangkan startegi Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama dalam menangani pembiayaan mikro bermasalah yaitu dengan pembinaan kepada nasabah, restrukturisasi pembiayaan dan pelelangan anggunan/jaminan nasabah. Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan

¹³ Taufik Rahman, “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah Kpr Bersubsidi Pada Bank Btu Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru,” *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2019), 48.

analisis 5C. perbedaanya analisis *Collateral* tidak digunakan, dalam penerapannya hanya menggunakan analisis 4C .¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hauriatul Jannah dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB (Studi Kasus Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh)”, memberikan hasil bahwa PT. BRI Syariah menerapkan analisa kelayakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB dengan prinsip 5C. Strategi dalam menangani risiko pembiayaan KUR Mikro iB pada tahap awal dilakukan dengan proses musyawarah. Proses penanganan lanjutannya dilakukan sesuai dengan tingkat kolektibilitas pembiayaan bermasalah. Persamaanya dengan penelitian ini adalah menggunakan strategi 5C dalam menganalisis kelayakan pembiayaan. Perbedaanya adalah analisis *collateral* tidak digunakan, penerapannya hanya menggunakan analisis 4C¹⁵

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Shanty Dwiani dengan judul “Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta”, memberikan hasil bahwa Bank BRI Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis lebih mengutamakan 4 aspek, yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*, dan syariah yang lainnya seperti *condition* dan *capital* merupakan aspek pendukung. Untuk KUR Mikro iB BRI Syariah lebih menggunakan aspek 4C dan 1S karena tidak

¹⁴ Yoga Aditya Putra, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama,” *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu (2021), 48.

¹⁵ Hauriatul Jannah, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Ib (Studi Kasus Pada Pt. Brisyarlah Kantor Cabang Banda Aceh),” *Skripsi*, Banda Aceh: Banda Aceh (2019), 120.

menggunakan agunan maka analisis pembiayaannya terkadang melewati aspek *collateral*. Sementara, dalam praktiknya KUR Mikro iB ini lebih menekankan hanya pada 3 aspek yaitu *character*, *capacity* dan *syariah*. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis 4C. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan analisis Syariah.¹⁶

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh M Robby Kaharudin dengan judul “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di BTN Syariah Cabang Palembang “, memberikan hasil bahwa Penerapan 5C di BTN Syariah Cabang Palembang sangat memperhatikan poin *character*, *capacity* dan *colleteral*. Poin *character* dinilai dari cara berbicara, cara menyampaikan, mimik muka, bahasa tubuh dari nasabah yang di dapat melalui wawancara. Serta sejarah pinjaman nasabah yan dilihat dari BI chacking. Kemudian pada poin *capacity*, BTN Syariah cabang Palembang mengukur perolehan pendapatan bersih nasabah dengan meghitung gaji dan pengeluaran nasabah berdasarkan informasi wawancara, daftar riwayat nasabah, on the spot (OTS) dan via telepon kepada pimpinan perusahaan tempat nasabah bekerja. Dan pada point *collateral* yang dijadikan agunan atau jaminan nasabah adalah sertifikat rumah yang sedang dilakukan pembiayaan, jika nasabah tidak sanggup membayar angsuran maka rumah yang di kredit oleh nasabah di ambil dan lelang oleh BTN Syariah Cabang Palembang. Sementara itu pada poin *capital* dan *conditional of economy* BTN Syariah Cabang Palembang menjadikan sebagai

¹⁶ Shanty Dwiani, “Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta, Skripsi, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta,” *Skripsi*, 2018, 130.

aspek pendukung bukan aspek yang pertama kali dianalisis karena kedua poin tidak terlalu memiliki pengaruh besar dalam proses pembiayaan. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan analisis 5C. Perbedaannya dalam penelitian ini tidak menggunakan analisis *Collateral*, jadi yang digunakan untuk menganalisis nasabah hanya analisis 4C.¹⁷

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aznin dan Anjur Perkasa Alam dengan judul “Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kcp Stabat”, memberikan hasil bahwa penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip kehati-hatian melalui aspek 5C yaitu *Character, Capacity, Condition of Economy, Capital, Collateral*, serta 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*, serta ditambah aspek 1S yaitu Syariah. Persamaanya dengan penelitian ini adalah pada proses analisis sama-sama menggunakan analisis 5C, perbedaannya pada penerapannya analisis *collateral* tidak digunakan.¹⁸

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Selvy Safitri dan Arisson Hendry dengan Judul “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih”, memberikan hasil bahwa analisa kelayakan pembiayaan mikro pada BRI Syariah cabang Prabumulih dilakukan dengan menganalisa enam aspek yang dikenal dengan nama “5C+S”, yaitu

¹⁷ M Robby Kaharudin, “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Btn Syariah Cabang Palembang,” *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, No. 2 (30 November 2020): 99, <https://doi.org/10.56644/Adl.V1i2.21>.

¹⁸ Nurul Aznin Dan Anjur Perkasa Alam, “Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kcp Stabat,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2022): 5.

character, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan syariah. Namun pada implementasinya lebih ditekankan pada aspek *character, capacity*, dan *collateral*. Kemudian didukung pula oleh aspek *condition of economy, capital*, dan syariah. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis kelayakan nasabah. Perbedaanya penelitian ini analisis *Collateral* tidak digunakan.¹⁹

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Febby Julitamara dan Susianto dengan judul “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya Medan)”, memberikan hasil bahwa Analisis penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan musyarakah modal kerja yang diterapkan oleh PT. Bank SUMUT KCPS Marelan Raya yaitu menggunakan Prinsip 5C terdiri dari (*Character, Capacity, Capital, Condisi Of Economy*, dan *Collateral*) dan juga memperhatikan aspek-aspek penting atau disebut analisa 6A (Analisa Aspek Hukum, Analisa Aspek Pemasaran, Analisa Aspek Teknis, Analisa Aspek Karakter dan Manajemen, Analisa Aspek Sosial Ekonomi dan AMDAL, Analisa Aspek Keuangan). Persamaanya adalah dalam menganalisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C. Perbedaanya adalah penelitian ini dalam penerapannya tidak menggunakan analisis *collateral* jadi hanya analisis 4C saja yang digunakan untuk menganalisis calon nasabah.²⁰

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mawar dan Sania Tasnim

¹⁹ Selvy Safitri Dan Arisson Hendry, “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (23 Juni 2020): 53, <https://doi.org/10.46899/jeps.V3i1.153>.

²⁰ Febby Julitamara, “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja,” *Jurnal Febi* 1, No. 1 (2020): 813.

dengan judul “Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bpkb (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam)”, memberikan hasil bahwa penilaian kelayakan terhadap penyaluran pembiayaan produk Ar-Rum BPKB untuk usaha mikro oleh pihak PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam, dilakukan dengan cara mensurvei kelayakan dengan komponen penilaian dari beberapa aspek jenis usaha nasabah apakah usaha tersebut dapat disalurkan pembiayaan dan pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan menentukan jumlah pinjaman yang akan disalurkan. Yang kedua, dapat dilihat dari lokasi tempat nasabah menjalankan usaha. Aspek yang ketiga, yaitu karakter nasabah. Aspek yang keempat, yaitu dinilai pada barang jaminan. Persamaanya adalah sama-sama menganalisis karakter nasabah. Perbedaannya adalah cara atau prinsip yang digunakan dalam menganalisis kelayakan nasabah.²¹

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Afif Amrullah dan Is’adurrofiq dengan judul “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya”, memberikan hasil bahwa penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan yang mengacu pada prinsip 5 C, *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas/ kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Agunan) serta *Condition of Economy* (kondisi). Hanya saja, semua proses penilaian tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan cara sistem scoring berbasis aplikasi. Analisa selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Analisa

²¹ Sitti Mawar Dan Sania Tasnim, “Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bpkb (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Pada Pt. Pegadaian Syariah Unit Darussalam,” *Jurnal Al-Mudharabah*, 2, 2 (2020): 131.

pembiayaan untuk melakukan pengecekan swafoto dalam kasus tertentu, Berkah FIntech Syariah juga bisa melakukan pendalaman dengan melakukan survei secara langsung. Persamaanya adalah menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis kelayakan nasabah dan menggunakan system berbasis aplikasi. Perbedaanya dalam penelitian ini analisis *collateral* tidak digunakan.²²

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Suci Retno Palupi dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT. BPR Syariah Formes “, memberikan hasil bahwa dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, PT. BPR Syariah Formes menggunakan analisis 5C. Selain menggunakan analisis 5C PT. BPR Syariah Formes juga perlu menganalisis antara lain kejelasan syariah, risiko dan mitigasi, serta SID (Sistem Informasi Debitur). Persamaanya dengan penelitian ini adalah menggunakan analisis 5C. Perbedaanya, dalam penelitian ini pada praktiknya analisis yang digunakan hanya 4C analisis *Collateral* tidak digunakan.²³

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Surayya Aulia, Sri Wahyuni, dan Fibri Rakhmawati dengan judul ” Analisa Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Konsumtif Melalui Sistem Skoring Pada Bank Sumut Capem Syariah Hamparan Perak”, memberikan hasil bahwa penerapan sistem skoring dalam pembiayaan konsumtif meliputi penyaringan (*pre screening*), penilaian (*scoring*) dan perhitungan pinjaman serta prosesnya berurutan dan bersyarat. Model sistem skoring terhadap pembiayaan konsumtif di Bank Sumut

²² Afif Amrullah Dan S'adurrofiq, “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2021): 182.

²³ Suci Retno Palupi, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Pt. Bpr Syariah Formes,” *Universitas Islam Indonesia*, 2018, 20.

Capem Syariah Hampan Perak menerapkan 6 parameter dan digunakan sebagai bahan analisis evaluasi. Dengan adanya sistem skoring dapat merekomendasikan permohonan nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Jika pemimpin dari bank tersebut menolak terhadap pengajuan pembiayaan konsumtif biasanya karena tidak memenuhi aspek legalitas, rasio angsuran terhadap gaji tidak mencukupi dan slik atau BI *Checking* buruk. Persamaanya dengan penelitian ini adalah analisis kelayakan nasabah dalam memperoleh pembiayaan sam-sama menggunakan sistem yang dilakukan secara otomatis. Perbedaanya dengan penelitian ini adalah parameter yang digunakan hanya terdapat 4 aspek yang dinilai.²⁴

Keempatbelas, Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Diyah Susanti dan Muchtim Humaidi dengan judul “Teknik Analisis Proses Pembiayaan Produk Mutabarok Bunda Sejahtera Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan”, memberikan hasil bahwa sebelum calon nasabah menerima pencairan pembiayaan mutabarok bunda sejahtera dari BPRS Magetan terlebih dahulu dianalisis menggunakan analisis 5C, tetapi pada analisis *Corraterral* tidak digunakan. Persamaanya adalah sama-sama tidak menggunakan jaminan perbedaanya pada Bprs Mitra Mentari Sejahterta Ponorogo dalam proses penganalisisannya menggunakan aplikasi yang bernama *Mscoring*.²⁵

Kelimabelas, Penelitian yang dilakukan oleh Yuditya Damayanti dan

²⁴ Surayya Aulia, Sri Wahyuni, Dan Fibri Rakhmawati, “Analisa Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Konsumtif Melalui Sistem Skoring Pada Bank Sumut Capem Syariah Hampan Perak”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, No. 5 (2022): 1838.

²⁵ Oktavia Diyah Susanti dan Muchtim Humaidi, “Teknik Analisis Proses Pembiayaan Produk Mutabarok Bunda Sejahtera Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan,” *Institut Agama Islam Negri Ponorogo, Journal of Islamic Banking and Finance*, 2 (2023): 13.

Husna Ni'matul Ulya dengan judul “Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspres Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik”, memberikan hasil bahwa PT. BPRS Mitra Mandiri Sukses Gresik dalam menganalisis pembiayaan menggunakan analisis 4C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition of economy*. Aspek yang paling utama yaitu *character* dan *capacity*. Aspek *character* adalah penilaian watak dan karakter nasabah dalam kesehariannya, riwayat pembiayaan, dan pengalaman menjadi nasabah pasar. Aspek *capacity* adalah kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsuran dengan melihat buku tabungan. Adapun 2 aspek pendukung yaitu *capital* dan *condition of economy*. Aspek *capital* adalah penilaian yang dilihat dari buku tabungan nasabah. Aspek *condition of economy* yaitu penilaian dengan melihat kondisi nasabah dan seberapa lama nasabah menjalankan usahanya. Sedangkan yang terakhir aspek *collateral* tidak diterapkan dalam analisis pembiayaan Mikro Ekspres. Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis 4C dan tidak menggunakan jaminan. Perbedaanya adalah BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam menganalisis nasabah menggunakan aplikasi *Mscoring*.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²⁶ Yuditya Damayanti dan Husna Ni'matul Ulya, “Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspres Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik,” *Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Journal of Sharia Economic Law*, 1, no. 1 (2023): 30.

Jenis penelitian pada penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan suatu penelitian yang pencarian datanya serta pengumpulan datanya dilakukan di lapangan atau tempat terjadinya masalah.²⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian field research karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengambil data berdasarkan fenomena yang terjadi pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Peneliti memilih BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dikarenakan adanya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Expres.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.²⁸

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.²⁹

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 7.

²⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 30.

²⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 9.

3. Lokasi / Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera ponorogo yang bertempat di Jl. Ir. H Juanda No.21, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Peneliti memilih BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo karena terdapat pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mikro Express.

4. Sumber Data

Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.³⁰Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.³¹data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Posedur pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo
- 2) Tahapan analisis kelayakan nasabah Mikro Express yang dilakukan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah

³⁰ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Malang: UB Press, 2018), 49.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

3) Strategi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara dengan karyawan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dan nasabah pembiayaan Mikro Express.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.³² Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental.³³ Dalam observasi ini, peneliti melihat pegawai BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam melakukan analisis kepada nasabah pembiayaan Mikro Express.

³² 137.

³³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Sleman: Cv Budi Utama, 2018), 45.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti.³⁴ Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada karyawan dan nasabah pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.³⁵ Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen dari lembaga yang akan diteliti.

6. Teknik pengolahan data

Setelah mengumpulkan data pada tahapan di atas, penulis menggunakan beberapa langkah untuk mengelola data sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data *Reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dari data yang sudah diperoleh. Kemudian, data tersebut dicek ulang dan diambil yang penting

³⁴ Rukajat, 24.

³⁵ Kasma Yanti, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo," *Skripsi*, Palopo: Iain Palopo (2017), 47.

³⁶ Siti Maisarah, "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Pada Bmt Taman Indah Aceh Besar)," *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2022), 48.

sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display (Penyajian Data) adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.³⁷Peneliti akan menyajikan data berupa teks naratif mengenai analisis kelayakan pembiayaan Mikro Express pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas kemudian dicocokkan kembali dari reduksi data dan display data agar mendapatkan kesimpulan yang benar.

7. Teknik Analisa data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁸

³⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, No. 33 (2018): 94.

³⁸ Sugiyono, , *Motode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2019), 320.

Penelitian ini menggunakan metode deduktif di mana pembahasan diawali dengan teori-teori yang relevan yang dilanjutkan dengan data dan fakta yang diperoleh di lapangan atau tempat penelitian. Teori yang di kemukakan kemudian disandingkan dengan fakta yang terjadi dilapangan untuk ditarik kesimpulan.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Sugiono, metode pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif, bertujuan sebagai pijakan analisis akurat untuk memastikan kebenaran data yang ditemukan.³⁹ Penelitian ini menggunakan pengujian validitas data dengan metode uji Kredibilitas (*Credibility*). Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁴⁰ Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan adalah uraian sistematis mengenai hal-hal yang tercantum dalam setiap bagian penelitian agar mudah dipahami. Maka, penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut.

³⁹ Nirwana, "Persepsi Masyarakat Terhadap Upacara Adat Maddoa' Di Dusun Kaju Bulu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang," *Skripsi*, Parepare: Iain Parepare (2019), 51.

⁴⁰ Amild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (2020): 147.

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kulaitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 268.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu mengenai pembiayaan, kelayakan pembiayaan, , resiko pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan murabahah.

BAB III Paparan Data

Pada bab ini, peneliti memaparkan data yang diperoleh pada saat penelitian. Data yang dipaparkan yaitu tentang prosedur pembiayaan Mikro Express pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera, analisis kelayakan nasabah Mikro Express yang dilakukan BPRS Mitra Mentari Sejahtera dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, dan strategi BPRS Mitra Mentari Sejahtera dalam menangani pembiayaan bermasalah

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan dari hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian,

berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB II

ANALISIS KELAYAKAN NASABAH MIKRO EXPRESS DALAM MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan pada bank syariah sangat penting karena kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan

¹ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12.

yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²

Dalam pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :³

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

³ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Wahana Kardofa, t.t.), 258.

2. Unsur Pembiayaan⁴

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana

b. Mitra Usaha/ Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar bank syariah dengan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan

⁴ Perbankan Syariah, 2011, 31.

kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

d. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu yang pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

e. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva non produktif yaitu:⁵

a. Jenis aktiva produktif bank syariah dialokasikan dalam pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

⁵ Kashmir, *Managemen Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 78.

a) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dengan aplikasi pembiayaan modal, pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana modal untuk mencampurkan dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dengan aplikasi modal kerja dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk pembiayaan dengan jenis prinsip ini meliputi:⁶

a) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dengan aplikasi pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan *salam*

⁶ 79.

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Dengan aplikasi pembiayaan sektor pertanian dan produk manufacturing.

c) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dengan aplikasi pembiayaan konstruksi/ proyek/ produk manufacturing.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan :⁷

a) Pembiayaan *ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dengan aplikasi pembiayaan sewa.

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik/wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bitamlik/wa Iqtina* adalah perjanjian kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktifitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman:

⁷ 80.

1) Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

4. Fungsi Pembiayaan

Secara umum pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung, menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha juga menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Atau produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif dan secara kuantitatif.⁸

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia yang mempunyai kemampuan. Karena itula maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 20.

3) Rehabilitasi prasarana

4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa Negara. Sehingga langsung atau tidak langsung, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.⁹

B. Kelayakan Pembiayaan

1. Pengertian Kelayakan Pembiayaan

Analisis Kelayakan Pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dan suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak dalam artian bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari

⁹ Ibid., 21.

pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan dari sisi jumlah maupun penggunaannya, serta tepat struktur pembiayaannya sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan harus diperhatikan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan “. Dan ayat 2 yang berbunyi “ Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁰

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/id/Regulasi>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pada pukul 18.26

sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.¹¹

2. Tujuan Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan pembiayaan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

a. Menghindari resiko kerugian

Kerugian yang akan terjadi di masa depan merupakan suatu ketidakpastian, ada kerugian yang dapat diramalkan dan ada pula kerugian yang terjadi diluar perkiraan pengusaha. Analisis kelayakan dilakukan untuk meminimalisasi resiko yang terjadi.

b. Memudahkan perencanaan

Segala informasi yang didapatkan dari hasil analisis kelayakan pembiayaan digunakan dalam proses perencanaan sampai operasional usaha yang akan dilakukan.

c. Memudahkan pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan usaha agar tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan usaha secara menyeluruh dan dapat difokuskan kepada beberapa sektor yang dianggap kritis.

d. Memudahkan pengendalian

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 70.

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan penyimpangan, maka harus segera dikendalikan agar tujuan usaha untuk mendapatkan keuntungan dapat tercapai.¹²

3. Prinsip Analisis Kelayakan Pembiayaan

Adapun prinsip analisis kelayakan pembiayaan yang harus diperhatikan dan dinilai melalui tahap 5C yaitu berupa:

a. *Character* (Karakter)

Sifat ataupun karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk melihat karakter nasabah tersebut mempunyai sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat berupa latar belakang kehidupan nasabah, apakah adanya ikatan lembaga keuangan yang lainnya dan lain sebagainya. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon nasabah antara lain:

a) *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. *BI checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui

¹² Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2016), 19.

dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

b) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif di tempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihakpihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui character calon nasabah. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.¹³

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nasabah mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

1) Melihat Laporan Keuangan

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 121.

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Didalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Cara lain dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat menerima fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

3) Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.¹⁴

c. *Capital* (Modal)

Besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dari segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu makin tinggi

¹⁴ 122.

kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Metode yang ditempuh bank untuk mengetahui *capital*:

1) Laporan keuangan calon nasabah

Analisis laporan keuangan ini dapat dilakukan oleh pihak bank guna menataui kondisi usaha calon debitur hingga mengetahui berapa besar modal perusahaan.

2) Uang muka

Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah maka semakin menyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan lancar.¹⁵

d. *Colleral* (Jaminan)

Jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *colleral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *colleral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga bentuk jaminan pribadi. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang

¹⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 65.

(marketable), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.¹⁶ Metode bank untuk mengetahui *collateral*:

1) *Marketability*

Jaminan yang diterima oleh pihak bank wajib yang mudah diperjual belikan. Sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayarannya maka bank mudah menjual agunan.

2) *Ascertainability of Value*

Jaminan yang diterima oleh pihak bank dari calon debitur wajib mempunyai standar harga pasti. Sehingga jaminannya dapat mengcover pembiayaan.

3) *Stability of value*

Jaminan wajib mempunyai harga yang stabil sehingga apabila jaminan dijual dapat mencover kewajiban debitur.

4) *Transferbility*

Jaminan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dari satu tempat ke tempat lainnya.

e. *Condition* (Keadaan)

Keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank harus

¹⁶ *Perbankan Syariah*, 2013, 124.

melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.¹⁷ Berikut kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

- 1) Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah apabila pemerintah mengubah kebijakan maka pihak perbankan wajib menggunakan sebagai pertimbangan terhadap *condition of economy*.
- 2) Pada pembiayaan dalam ekonomi bank tidak memfokuskan pada prinsip *condition of economy*, bank hanya mengaitkan antara tempat usaha calon debitur dengan kondisi ekonominya saat ini dan saat mendatang sehingga destimasikan tentang kondisi usaha tersebut sehingga hal ini dapat diketahui tentang kondisi perusahaan tempat kerja calon debitur.
- 3) Keadaan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 4) Kondisi calon usaha nasabah dalam perbandingan lokasi lingkungan wilayah usahanya.

C. Risiko Pembiayaan

1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko

¹⁷ Binti Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 80.

pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan.¹⁸

Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau dengan *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam bank syariah kredit bermasalah disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). NPL atau NPF disebut juga sebagai kriteria pinjaman yang tidak lancar. Keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk perhitung kredit bermasalah yang dihadapi oleh suatu perbankan. Tujuan dari analisis laporan keuangan ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Perhitungan NPL dapat diukur dari kolektibilitasnya. Pembiayaan bermasalah dalam kolektibilitasnya tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Perhitungan tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPL atau NPF yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁹

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Jadi jika semakin tinggi tingkat rasio NPF maka menunjukkan bahwa kualitas kesehatan bank syariah buruk.

¹⁸ Sumarin, *Konsep Kelembagaan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 111.

¹⁹ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 599.

2. Jenis Risiko Pembiayaan

Jenis risiko pembiayaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua pokok, yaitu:

- a. Risiko spekulatif (*speculative risk*); Risiko spekulatif merupakan risiko yang pada umumnya mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Risiko ini biasanya berkaitan dengan risiko usaha atau bisnis. Misalnya, investasi di pasar modal dengan pembelian saham, obligasi syariah mudharabah dan musyarakah, pembelian valuta asing, saving dalam bentuk emas, perubahan tingkat suku bunga perbankan.
- b. Risiko murni (*pure risk*). Risiko murni adalah risiko yang hanya mengandung satu kemungkinan rugi saja. Misalnya, bencana alam, seperti banjir, gempa, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, topan, kebakaran, resesi ekonomi, kecelakaan, dan sebagainya.²⁰

D. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.²¹

²⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2021), 66.

²¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 353.

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

- a. Lancar Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam Perhatian Khusus Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. Kurang Lancar Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak

menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

- e. Macet Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.²²

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- 1) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- 2) Margin/Bagi hasil *fee* tidak dibayar
- 3) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Salah satu hal yang menjadi masalah dalam perbankan adalah tidak hanya sekedar menyalurkan dana saja, melainkan bagaimana dana tersebut

²² Trisadini p Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 105.

dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Karena hal itu, yang menjadi faktor suatu bank dikatakan sehat, yaitu apabila dalam penyaluran dan pengembalian dana, keduanya dapat berjalan lancar dan terus mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk mendukung hal tersebut, tentunya diperlukan peran yang baik antara pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya dan kreditur yang jujur tentunya diluar faktor lain dari keduanya.²³

2. Penyebab Terjadi Pembiayaan Bermasalah

Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut perlu disadari oleh bank agar bank dapat mencegah atau menanganinya dengan baik. Adapun penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut²⁴:

- 1) Karena kesalahan Bank atau Lembaga Keuangan Syariah
 - a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
 - b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali
 - c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan apa manfaat pembiayaan yang diberikan
 - d. Kurang mahir menganalisis laporan keuangan calon nasabah

²³ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 215.

²⁴ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 478.

- e. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat;
- f. Terlalu agresif atau terburu-buru
- g. Pemberian kelonggaran terlalu banyak
- h. Kurangnya pengalaman pejabat pembiayaan atau account officer dalam melaksanakan tugas
- i. Mudah untuk dipengaruhi, diintimidasi, atau dipaksa oleh calon nasabah
- j. Keyakinan berlebihan
- k. Kurang mendakan review, minta laporan, dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.
- l. Kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah
- m. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah
- n. Pengikatan agunan kurang sempurna
- o. Adanya kepentingan pribadi pejabat bank
- p. Tidak punya kebijakan dalam pembiayaan yang sehat
- q. Sikap terlalu memudahkan, dari pejabat bank atau account officer.²⁵

2) Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah

kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud untuk membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar

²⁵ Rifai, 479.

b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.²⁶

1) Karena Faktor Eksternal

- a. Kondisi perkonomian
- b. Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah
- c. Bencana alam.

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Diantara penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu *Restrukturisasi* yaitu upaya yang dilakukan bank yang bertujuan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain dengan melalui²⁷ :

- a. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau tagihan nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang dilakukan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi :
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran nasabah
 - 2) Perubahan jumlah angsuran nasabah

²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 109.

²⁷ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 447.

- 3) Perubahan jangka waktu pembayaran
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 - 6) pemberian potongan kepada nasabah
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi :
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertakan dengan rescheduling atau recondition.

E. Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.²⁸ Dalam akad

²⁸ Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2012), 116.

murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁹

Menurut pendapat Zulkifli, Murabahah merupakan jenis transaksi dimana bank bertindak penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak sebagai pembeli. Lalu pihak bank menjual kepada pembeli dengan tambahan margin yang disepakati.³⁰

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up*/ keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³¹

2. Landasan Hukum Murabahah

Ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah ayat 275³²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ

²⁹ Mohammad Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

³⁰ Adiwarmar Karim A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 86.

³¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag RI, 2005), 48.

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَادْنُوهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Serta terdapat dalam surat An-Nisaa’ ayat 29³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Hadits Nabi SAW³⁴

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الذَّرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari Shuhaib RA, bahwa Nabi SAW bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

c. Ijma’

³³ 27.

³⁴ Madani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 177.

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Imam syafi'I tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang ,menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, “kamu beli untukku, aku akan barikan keuntungan bagimu’, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Imam malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek orang-orang madinah, yaitu ada *consensus* pendapat di madinah mengenai hukum orang yang membeli baju disebuah kota, dan mengambilnya kekota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.³⁵

3. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

- 1) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 2) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 3) Bank membeli barang yang diperjualbelikan nasabah atas nama sendiri, serta pembelian itu harus sah dan bebas riba.
- 4) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

³⁵ Muhammadiyah dan Zulhamdi, “Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah,” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1 (2022): 65.

- 5) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga barang ditambah keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - 6) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - 7) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - 8) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.³⁶
- b. Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atas asset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima /membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

³⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 96.

- 4) Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternative dari uang muka, maka³⁷:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
 - c) Jaminan dalam Murabahah
 1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
 - d) Utang dalam Murabahah³⁸

³⁷ Sutedi, 97.

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f) Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.³⁹

4. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut⁴⁰:

a. *Ba'iu* (penjual)

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah Bank Syariah

b. *Musyitari* (pembeli)

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi Bank Syariah adalah nasabah.

c. *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya. Dan harus memenuhi persyaratan berikut :

- 1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
- 3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.

³⁹ Ibid., 98.

⁴⁰ Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*, 146.

4) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).

d. *Tsaman* (harga barang)

e. Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

f. *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus di sampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat murabahah sebagai berikut⁴¹:

a. Pihak yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*)

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

b. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*)

Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

c. Harga barang (*tsaman*)

Harga harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.

d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*)

Pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

⁴¹ Ibid., 147.

BAB III

PAPARAN DATA

ANALISI KELAYAKAN NASABAH MIKRO EXPRESS DALAM MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

A. Data Prosedur Pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan Mikro Ekspres merupakan salah satu produk pembiayaan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yang ditujukan kepada pedagang pasar supaya mereka mendapatkan modal usaha.

Peneliti melakukan wawancara dengan Agus selaku staff pemasaran BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, mengenai apa itu pembiayaan Mikro Express, ia menjelaskan:

“Pembiayaan Mikro Express adalah pembiayaan dibawah 5 juta yang ditujukan kepada pedagang pasar supaya mereka bisa mendapatkan modal dengan mudah.”¹

Selain itu, pendapat lain juga disampaikan oleh Arin selaku Petugas Mikro Lapangan BPRS Mitra Mentari Sejahtera:

¹ Agus, *Wawancara*, 9 April 2023

“Pembiayaan Mikro Expresss itu pembiayaan modal usaha buat nasabah-nasabah yang terutama di pasar cuma kita punya beberapa wilayah nggak cuma dipasar jadi juga bisa untuk yang plasma, plasma itu nasabah yang rumah-rumah kayak gitu. Dengan catatan setiap hari harus rutin menabung. Jadi istilahnya gini mas Mikro Express itu memang fasilitas atau produk untuk program pembiayaan nasabah yang sudah tergabung dengan mitra syariah.”²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mikro Express adalah pembiayaan modal usaha di bawah Rp.5.000.000 yang di tujukan untuk nasabah pasar maupun nasabah rumahan dengan ketentuan mereka harus sudah tergabung dengan Mitra Syariah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Edwin sebagai Kepala Kantor Kas Magetan mengenai persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan Mikro Express:

“Syarat-syaratnya kita masuk tabungan, jadi nasabah itu nabung dulu ke kita, join dulu, dia sudah jadi nasabah baru kita bisa ngasih pembiayaan ke nasabah tersebut. Jadi tidak bisa langsung di kasih, ada nama nasabah kemudian pengajuan itu ndak bisa”.³

Berdasarkan hasil waancara diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus menabung terlebih dahulu agar bisa mendapatkan pembiayaan.

Pendapat lain disampaikan oleh Debi selaku Petugas lapangan Mikro BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“Syaratnya cuma ngasih KTP sama KK, terus syarat lain itu harus nabung minimal 3 bulan itu rutin sama punya saldo minimal Rp.650.000 di tabungan. Kita nggak pakek jaminan tapi jaminannya anggaplah saldo

² Arin, *Wawancara*, 6 November 2023

³ Edwin, *Wawancara*, 7 Oktober 2023

itu, jadi nasabah itu harus punya saldo kalau saldonya cuma Rp.100.000 sampai Rp.200.000 itu nggak bisa.”⁴

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Eka selaku Petugas Lapangan Mikro BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, ia menjelaskan:

“Untuk syarat pengajuan Mikro Express itu KTP sama KK aja kemudian nanti di ideb dulu di BI *cheking* dulu kalau *kolektibilitasnya* bagus nanti bisa dilanjut di *Mscoring* yang ada 4 penilaian itu.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang perlukan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan Mikro Express adalah KK, KTP, dan minimal usia tabungan 3 bulan. Dalam tabungan tersebut memiliki saldo minimal Rp.650.000.000. Pembiayaan Mikro Express tidak memiliki jaminan yang menjadi jaminan adalah saldo tabungan. Selain itu, KK dan KTP di idep melalui Bi *cheking* untuk melihat *kolektabilitas*, jika bagus bisa lanjut ke proses analisis.

Peneliti mewawancarai Debi selaku Petugas Lapangan Mikro BPRS Mitra Mentari Sejahtera mengenai prosedur pembiayaan Mikro Express:

“Jadi nasabah itu biasanya lewat petugas lapangan (PLM) nanti dari PLM itu ngajukan di aplikasi namanya *Mscoring* nanti kalau sudah sesuai dengan persyaratannya terus di *Mscoringnya* itu masuk jadi 80% sampai 100% itu bisa langsung diajukan jadi nanti setelah diajukan itu langsung masuk ke kantor di BI *Cheking* nanti nasabah itu dilihat punya pembiayaan dimana saja ada yang macet apa enggak, nanti kalau sudah lolos baru masuk ke aplikasi *MManagement* jadi *MManagement* yang punya tim koordinator jadi yang mutusi acc apa enggak yang pertama itu yang koordinator dulu nanti kalau sudah acc baru masuk ke direksi, kalau direksi acc baru melakukan akad setelah itu baru *droping*, jadi nanti misalnya nasabah itu untuk modalnya sembako jadi

⁴ Debi, *Wawancara*, 6 November 2023

⁵ Eka, *Wawancara*, 6 November 2023

nanti nasabahnya terimanya dalam bentuk sembako bukan dalam uang”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan Mikro Express yang pertama nasabah mengajukan pembiayaan melalui petugas lapangan (PLM), kemudian masuk ke aplikasi *Mscoring*, di aplikasi tersebut nasabah dicek persyaratannya jika nilainya 80% sampai 100% bisa lanjut di tahap berikutnya yaitu *BI Cheking* untuk mengecek pembiayaan nasabah ada yang bermasalah apa tidak. Kemudian masuk ke aplikasi *MManagement*, tim koordinator yang pertama memutuskan pembiayaan tersebut diACC apa tidak, selanjutnya ke direksi, setelah itu akad, kemudian pencairan, dan terakhir pembelian barang sesuai dengan keinginan nasabah.

B. Data Analisis Kelayakan Nasabah Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Salah satu hal yang penting dalam proses penyaluran pembiayaan adalah analisis kelayakan pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan calon nasabah. Analisis kelayakan pembiayaan juga untuk mengetahui gambaran atau kondisi calon nasabah dan untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada bank apabila pembiayaan tersebut di berikan. Selain itu analisis kelayakan pembiayaan juga merupakan saringan awal atau tahap *preventif* (tahap pencegahan) untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dimasa yang akan datang.

⁶ Debi, *Wawancara*, 6 November 2023

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melakukan analisis terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, tujuannya untuk mengurangi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Dalam Proses penganalisisan calon nasabah Pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Menggunakan analisis 5C yang terdapat dalam aplikasi *Mscoring*.

Peneliti melakukan wawancara dengan Yofie selaku Petugas Lapangan Mikro BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo mengenai analisis pembiayaan Mikro Express ia menjelaskan:

“analisisnya sebenarnya sama seperti analisis 5C, Karakter atau wataknya nasabah bisa dilihat dari aplikasi itu *Mscoring* cuma kan kita meskipun tidak ada jaminan tapi kita juga lihat-lihat nasabahnya maksudnya tidak gampang ngasi pembiayaan takutnya ada yang mbleset mungkin nasabahnya kabur atau nasabah hilang arah kita kan nggak tau, mungkin di awal-awal okelah nasabah enak rutin tapi kan nggak tahu tiba-tiba kurang 2 angsuran 3 angsuran kok terjadi masalah kan ya kita nggak tahu makanya itu nasabah diberikan modal pembiayaan itu dilihat dari selama dia nabungnya 3 bulan, kalau 3 bulan nabungnya bener-bener bagus kita kasih pembiayaan. kita juga lihat dari riwayat BI *Cheking* KTP nasabah itu misalnya ada yang cacat dari salah satu banknya ya kita masih mempertimbangkan itu walaupun nasabah itu setiap hari rutin nabung. Meskipun bener-bener butuh kita ngasi nggak langsung banyak kayak dicoba dulu dikasih Rp.1.000.000 dalam Rp.1.000.000 itu kalau baik nanti di *dropping* lagi.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa analisis yang digunakan sama dengan analisis 5C, karakter nasabah bisa dilihat dari aplikasi *Mscoring*. Dengan tidak adanya jaminan, BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah dikhawatirkan adanya pembiayaan yang bermasalah. Maka,

⁷ Yofie, *Wawancara*, 6 November 2023

pemberian pembiayaan dilihat dari selama nasabah menabung 3 bulan, apakah bagus apa tidak. Selain itu, nasabah juga dilihat dari BI *Cheking* bagaimana riwayat pembiayaannya.

Pada aplikasi tersebut terdapat 4 kriteria penilaian terhadap calon nasabah. Adapun penilaiannya adalah sebagai berikut:

a. *Character* (karakter)

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melakukan analisis karakter yang dilihat dari usia tabungan nasabah. Berikut hasil wawancara dengan Arin selaku Petugas Lapangan Mikro BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“Jadi nasabah itu bisa mengajukan pembiayaan Mikro Express itu dengan catatan sudah menabung selama 3 bulan, nanti itu juga muncul di *Mscoring* dia mulai buka tabungan sampai dihari mau pembiayaan itu sudah berapa hari, minimal 3 bulan berarti kalau 3 bulan itu sekitar 90 hari, jadi kalau di bawah 90 hari masih 80%”.⁸

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Mikro Express harus sudah memiliki tabungan dengan usia minimal 3 bulan. Dalam aplikasi *Mscoring* akan muncul data nasabah mulai dari membuka tabungan sampai akan mengajukan pembiayaan. minimal 3 bulan berarti 90 hari, jika usia tabungan di bawah 90 hari maka penilaian di aplikasi *Mscoring* masih 80%.

b. *Capacity* (Kapasitas)

⁸ Arin, *Wawancara*, 6 November 2023

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam menganalisis kapasitas calon nasabah pembiayaan Mikro Express dilihat dari saldo minimal tabungannya, berikut hasil wawancara dengan Arin selaku Petugas Lapangan Mikro BPRS Mitra Mentari sejahtera Ponorogo:

“Kita itu punya minimal saldo di *Mscoring* Rp.650.000 jadi kalau misalkan dibawah Rp.650.000 itu juga mempengaruhi presentase nilai di *Mscoring* kalau diatas Rp.650.000 pasti lolos dalam arti nilai presentasenya 100%.”⁹

Berdasarkan hasil keterangan di atas saldo minimal yang harus nasabah miliki dalam mengajukan pembiayaan Mikro Express adalah Rp.650.000. jumlah saldo mempengaruhi nilai presentase pada aplikasi *Mscoring*. jika jumlah saldonya di atas Rp.650.000 sudah dipastikan memenuhi kriteria yang diterapkan dalam arti memiliki nilai presentase 100% dan sudah lolos pada penilain saldo minimal.

c. *Capital* (Modal)

Dalam menganalisis modal, BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melihat dari rutinitas setoran nasabah, berikut hasil wawancara dengan Edwin selaku Kepala Kantor Kas Magetan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo:

“Di aplikasi itu minimal 45 kali dia setor rutin selama 3 bulan tersebut, jadi 1 bulannya 15 kali setor 2 bulan lagi 15 kali setor 3 bulannya lagi 15 kali setor, analisisnya 3 bulan itu harus ada minimal setoran minim 45 kali untuk bisa mengajukan pembiayaan Mikro Express”.¹⁰

⁹ Ibid.

¹⁰ Edwin, *Wawancara*, 27 Oktober 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa calon nasabah harus setor rutin minimal 45 kali selama 3 bulan. Terhitung dari bulan pertama 15 kali setoran, bulan kedua 15 kali setoran, dan bulan ketiga 15 kali setoran. Sehingga minimal setoran 45 kali untuk dapat mengajukan pembiayaan Mikro Express.

d. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Analisis yang terakhir adalah Kondisi ekonomi nasabah yang dilihat dari rata-rata setoran nasabah, hasil wawancara dengan Edwin selaku Kepala Kantor Kas Magetan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sebagai berikut;

“Jadi pembiayaan kan maksimal Rp.5.000.000, itu disesuaikan dengan kemampuan nasabah, itu kita bisa lihat rata-rata setoran itu seumpama dia nabungnya Rp.20.000 setiap hari kita kasih semampunya dia, mungkin Rp.3.000.000 dengan tenor 6 bulan. Pembiayaan itu harus sesuai dengan kemampuan nasabah, rata-rata dari setoran hariannya. Dilihat dari setoran tabungan tadi, dilihat selama 3 bulan, analisa masuk baru kita ngasi pembiayaan, dan itupun sesuai dengan kemampuannya, kita tidak semata-mata ngasih. Seumpama dia mempunyai sehari Rp20.000 kita kasih Rp.5.000.000 selama 6 bulan nggak mampu, soalnya setiap hari setor minimal Rp.52.000.”¹¹

Berdasarkan wawancara di atas rata-rata setoran harus disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Bisa dilihat dari setoran tabungan nasabah selama 3 bulan. Jadi, BPRS Mitra Mentari sejahtera Ponorogo tidak semata-mata memberikan pembiayaan dianalisa terlebih dahulu rata-ratan setoran harian nasabah dan disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan.

¹¹ Ibid.

C. Data Strategi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namun juga memiliki risiko yang besar yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terjadi karena adanya tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran dari nasabah yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati meliputi waktu pembayaran maupun batas waktu pembayaran pembiayaan. Menurut Zainul Arifin Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari perusahaan itu sendiri dan faktor internal berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.¹²

Peneliti melakukan wawancara dengan Arin selaku Petugas Lapangan Mikro mengenai penyebab pembiayaan bermasalah ia menjelaskan:

“untuk penyebab pembiayaan Mikro Express yang bermasalah, alasan mereka nunggak pembayaran relatif sama ya mas karena keadaan usahanya sepi.”¹³

¹² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 222.

¹³ Arin, *Wawancara*, 23 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pembiayaan Mikro Express yang bermasalah disebabkan karena keadaan usaha nasabah yang sepi.

Peneliti mewawancarai Edi selaku nasabah pembiayaan Mikro Express mengenai penyebab pembiayaan bermasalah ia menjelaskan:

“Pasar itu kan kadang sepi kadang rame ya mas, hasilnya juga gak menentu, kadang juga pas waktu ngangsur ada kebutuhan keluarga, iuran anak sekolah”.¹⁴

Pendapat lain disampaikan oleh Agus selaku Nasabah pembiayaan Mikro Express mengenai penyebab pembiayaan bermasalah ia menjelaskan:

“ya gimana ya mas, dagangan sepi, keluarga butuh belanja juga, jadi ya belum bisa ngangsur”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari nasabah diatas dapat disimpulkan bahwa dagangan sepi serta kebutuhan keluarga menjadi sebab nasabah menunggak pembayaran angsuran angsuran.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Eka selaku Petugas Lapangan Mikro mengenai strategi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam menangani pembiayaan yang bermasalah ia menjelaskan:

“Biasanya kita langsung kunjungan dulu ke nasabah, kita tanyain kenapa sebabnya dia kok sampai kayak gitu, kemudian nanti kita carikan cara biasanya perhari itu kita tata misal dia pinjam Rp.1.000.000 kita tata sehari itu minimal dia harus nabung Rp.20.000 atau gimana gitu harus dapat, tapi kalau tetep gak bisa kita kasihkan ke petugas kolektor, tugasnya nagih pembiayaan yang sulit-sulit itu.”¹⁶

¹⁴ Edi, *Wawancara*, 23 November 2023

¹⁵ Agus, *Wawancara*, 23 November 2023

¹⁶ Eka, *Wawancara*, 23 November 2023

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menangani pembiayaan yang bermasalah Koordinator Pasar melakukan kunjungan kepada nasabah kemudian tanyakan apa penyebabnya nasabah sampai nunggak pembayaran, kemudian melakukan perubahan jumlah angsuran. Jika semua cara tersebut tidak berhasil, maka akan diserahkan kepada petugas kolektor.



BAB IV

ANALISIS KELAYAKAN NASABAH MIKRO EXPRESS DALAM MENGURANGI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

A. Analisis Prosedur Pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Prosedur pembiayaan adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk memudahkan bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.¹

Pembiayaan Mikro Ekspres merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Pembiayaan Mikro Ekspres ini ditujukan untuk pedagang pasar atau nasabah rumahan supaya mereka mudah mendapatkan modal usaha. Dalam mengajukan pembiayaan Mikro Express nasabah harus melalui beberapa tahapan prosedur pembiayaan yang telah di tentukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Adapun

¹ Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, 217.

prosedur pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Pembiayaan

Pengajuan pembiayaan merupakan tahap awal dari proses pembiayaan, pengajuan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada *officer bank*. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan modal.²Berdasarkan analisis peneliti, proses pengajuan pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dilakukan tidak secara tertulis tetapi secara langsung kepada Petugas Lapangan Mikro (PLM).

2. Pengajuan Persyaratan

Pengajuan persyaratan pemohon pembiayaan dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.³ Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra mentari Sejahtera Ponorogo tidak menggunakan proposal, berkas yang dibutuhkan KK,KTP, dan buku tabungan yang usinya sudah 3 bulan.

3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara

² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Ziknil Hakim, 2003), 154.

³ *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, 100.

tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan kesepakatan dengan bank.⁴ BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menggunakan aplikasi *Mscoring* untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak apa tidak memperoleh pembiayaan. Ada 4 kriteria yang di analisis dalam aplikasi tersebut yaitu, karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi.

4. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan, dalam hal ini adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak.⁵ Pada tahap ini tim koordinator pasar yang memutuskan layak diberikan pembiayaan apa tidak. Kemudian ke direksi jika direksi ACC maka bisa lanjut ke tahap berikutnya.

5. Penandatanganan Akad Pembiayaan

Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian yang dianggap perlu.⁶ Sebelum pembiayaan dicairkan maka nasabah harus tandatangan akad terlebih dahulu. Akad yang digunakan adalah akad murabahah, jadi nasabah menerima pembiayaan dalam bentuk barang bukan uang.

6. Realisasi Pembiayaan

⁴ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 228.

⁵ Kashmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014), 100.

⁶ 100.

Realisasi pembiayaan merupakan pencapaian nilai nominal yang diajukan debitur dalam pembiayaan. Realisasi pembiayaan disebut efektif jika realisasi pembiayaan yang diberikan cepat. Realisasi yang cepat adalah jika nasabahnya tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan pembiayaan dimana maksimal yaitu dua minggu dari pengajuan pembiayaan. Sedangkan, disebut tidak efektif jika nasabah menunggu realisasi pembiayaan di atas dua minggu.⁷ Dalam merealisasikan pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak membutuhkan waktu yang lama hanya 1 hari saja pembiayaan bisa direalisasikan.

Dalam buku Mudrajat Kuncoro disebutkan bahwa indikator prosedur pembiayaan adalah sebagai berikut⁸:

- a. Realisasi pembiayaan yaitu persetujuan pihak bank untuk mencairkan permohonan pembiayaan dari permohonan, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui terlebih dahulu. Calon nasabah harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo agar pembiayaan yang diajukan bisa direalisasikan.
- b. Prosedur yaitu suatu kemudahan mengambil pembiayaan dimana bank memberikan kemudahan dalam pengambilan pembiayaan, atau bank mempermudah masyarakat untuk mengakses dana murah dalam bentuk

⁷ Aries Anggriawan, "Analisis Efektivitas dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Syariah pada Sektor Agribisnis," *Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor*, Skripsi, 2010, 100.

⁸ Muvika Perdana Putra, "Pengaruh Citra Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah dalam Mengambil Kredit dengan Pelayanan dan Prosedur Kredit sebagai Variabel Moderating pada BPRS Bantul," *UNY*, Skripsi, 2015, 35.

pembiayaan. Dalam proses prosedur pembiayaan ini BPRS Mitra Mentari Sejahtera menerapkan beberapa langkah langkah yang mudah di antaranya:

1) Pengajuan pembiayaan, calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan langsung berbicara kepada koordintor pasar.

2) Pengajuan persyaratan, data yang diperlukan adalah KK, KTP, dan buku tabungan.

3) Analisis pembiayaan, analisis. yang dilakukan menggunakan aplikasi *Mscoring* yang di dalamnya terdapat penilaian dari nasabah yang harus memiliki nilai-nilai tertentu agar bisa mengajukan pembiayaan.

4) Persetujuan pembiayaan, tim koordinator pasar yang memutuskan layak apa tidaknya calon nasabah di biyai, kemudian kedireksi jika ACC maka pembiayaan bisa diproses.

5) Penandatanganan akad, nasabah menandatangani akad sebelum pembiayaan dicairkan.

6) Realisasi pembiayaan, setelah melalui tahap-tahap diatas maka tahap selanjutnya adalah realisasi pembiayaan, pada tahap ini BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memberikan modal berupa barang bukan uang karena akadnya adalah murabahah.

c. Kecepatan pelaksanaan yaitu kecepatan dalam mengakses pembiayaan pada bank. Kecepatan pelaksanaan yang memadai akan mendorong kembali nasabah dalam pengambilan pembiayaan pada lain hari. Dalam proses pengajuan pembiayaan Mikro Express sampai pembiayaan tersebut diACC BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo hanya membutuhkan waktu 1 hari.

Kecepatan pelaksanaan tersebut dapat mendorong nasabah pasar menggunakan pembiayaan Mikro Express untuk kesekian kalinya, karena mudah dan cepat dalam proses pelaksanaannya.

- d. Persyaratan diartikan sebagai syarat pada saat nasabah melakukan transaksi atau nasabah melakukan pengambilan perlu dilakukannya persyaratan antara pihak nasabah dengan bank. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Mikro Express perlu menyiapkan KK, KTP dan buku tabungan yang usia tabungan minimal 3 bulan.

B. Analisis Kelayakan Nasabah Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Di satu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi

sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya.⁹

Pembiayaan perlu adanya kepercayaan bahwa dalam suatu pembiayaan yang telah dikembalikan dapat diberikan dan telah diterima kembali. Selain itu suatu pelaksanaan perjanjian sebuah pembiayaan harus dituangkan dalam akad pembiayaan berdasarkan kewajiban masing-masing. Dengan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati. Dalam menganalisis pembiayaan bank juga harus memperhatikan beberapa point untuk mengetahui calon nasabah, nasabah harus memiliki keinginan untuk mengembalikan pinjamannya, bank juga harus mengetahui bahwa nasabah mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Menurut kasmir penilaian kelayakan nasabah menggunakan analisis 5C, analisa 5C yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan nasabah), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), *Collateral* (jaminan).¹⁰ Dalam menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan Mikro Express BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menggunakan aplikasi *Mscoring*. Di dalam aplikasi tersebut terdapat 4 indikator penilaian yang harus nasabah penuhi. Indikator penilaian nasabah pada aplikasi *Mscoring* adalah berikut:

1. *Character* (karakter)

Analisis penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk mengetahui moral,

⁹ Robert Tampubolon, *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 24.

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 119.

watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.¹¹ Analisis karakter yang dilakukan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah dengan melihat lamanya usia tabungan. Nasabah harus menabung terlebih dahulu selama 3 bulan, karakter nasabah bisa dinilai selama menabung, apakah nasabah tersebut baik apa tidak.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengukur/mengetahui sampai sejauh mana calon mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.¹² Dalam menganalisis kapasitas nasabah BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melihat dari jumlah saldo minimal nasabah. Jumlah saldo yang harus nasabah punya minimal adalah Rp.650.000. Dimana nanti akan muncul nilai pada aplikasi *Mscoring* sesuai dengan jumlah saldo nasabah. Jika sesuai dengan ketentuan, maka nilainya 100% jika tidak sesuai nilainya akan di bawah 100%.

3. *Capital* (Modal)

Capital didasarkan pada jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh caloh mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu

¹¹ Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, 67.

¹² Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 145.

semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.¹³ Analisis modal dilihat dari rutinitas setoran nasabah. Jika ingin mengajukan pembiayaan nasabah harus rutin menabung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Untuk mendapatkan nilai yang bagus pada aplikasi *Mscoring* maka nasabah harus menabung secara rutin selama 45 kali dalam 3 bulan.

4. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank harus melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.¹⁴ Untuk melihat kondisi ekonomi nasabah dilihat dari rata-rata setoran tabungan nasabah. Semakin tinggi rata-rata setoran nasabah maka nasabah bisa mengajukan pembiayaan dengan jumlah yang semakin besar. Dari jumlah rata-rata setoran tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah yang rata-rata setorannya tinggi maka usaha nasabah tersebut tergolong lancar.

C. Analisis Strategi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah

¹³ Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." *Asy Syar'iyah*, "ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM 4, no. 2 (4 Desember 2019): 134, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999>.

¹⁴ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 80.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan risiko operasi bisnis yang terbesar yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terjadi karena adanya tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran dari nasabah yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati meliputi waktu pembayaran maupun batas waktu pembayaran pembiayaan. Berdasarkan dari hasil penelitian pembiayaan bermasalah disebabkan karena kondisi usaha nasabah yang sepi serta adanya kebutuhan lain sehingga mereka melakukan penunggakan angsuran. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi hal tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentasri Sejahtera Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan kepada nasabah

Koordinator pasar melakukan kunjungan kepada nasabah, kemudian menanyakan penyebab dari nasabah tersebut sampai menunggak pembayaran angsuran.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Dengan kata lain, *Reconditioning* adalah strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan

atau persyaratan baru.¹⁵ Upaya yang dilakukan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah melakukan pengurangan jumlah angsuran dengan cara menabung setiap hari disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

3. Diserahkan *Debt collector*

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia. Jika dirasa langkah-langkah di atas tidak berhasil maka langkah yang terakhir adalah diserahkan kepada petugas kolektor. Petugas kolektor bertugas untuk menagih pembiayaan yang sulit ditagih.

¹⁵ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 361.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mikro Express adalah pembiayaan ditujukan untuk para pedagang pasar/plasma supaya mereka bisa mendapatkan modal usaha dengan mudah. Syarat-syarat yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan adalah KK,KTP, buku tabungan dengan minimal usia 3 bulan. Prosedur pembiayaan Mikro Express adalah sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Pembiayaan
 - b. Pengajuan Persyaratan
 - c. Analisis Pembiayaan
 - d. Keputusan Pembiayaan
 - e. Penandatanganan Akad Pembiayaan
 - f. Realisasi Pembiayaan
2. Dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah BPRS Mitra mentari Sejahtera Ponorogo menggunakan aplikasi *Mscoring* untuk menganalisis nasabah yang akan mengajukan pembiayaan Mikro Express. Terdapat 4 analisis dalam aplikasi tersebut:
 - a. Analisis karakter, dilihat dari lamanya usia tabungan nasabah yaitu 3 bulan, selama menabung 3 bulan karakter nasabah bisa diketahui
 - b. Analisis kapasitas, dilihat dari jumlah saldo nasabah yaitu minimal Rp.650.000

- c. Analisis Modal, dilihat dari rutinitas nasabah dalam menabung
- d. Analisis Kondisi, dilihat dari rata-rata tabungan nasabah

Dari ke 4 penilaian tersebut, nasabah harus mendapat nilai yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo agar nasabah dapat mengajukan pembiayaan Mikro Express.

3. Ada beberapa Upaya yang dilakukan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam menangani pembiayaan yang bermasalah, yang pertama adalah mendatangi nasabah untuk menanyakan sebab nasabah menunggak pembayaran, yang kedua melakukan *reconditioning* dengan mengubah jumlah angsuran, yang terakhir jika semua tahap tersebut tidak berhasil dilakukan maka akan diserahkan kepada petugas kolektor untuk menagih pembayaran.

B. Saran

1. Bagi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo untuk lebih meningkatkan proses analisis yang telah diterapkan agar dapat meminimalisir dan menghindari risiko pembiayaan bermasalah.

2. Bagi akademisi

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik dan pendekatan yang berbeda karena peneliti saat ini pasti banyak kekurangan yang harus diperbaiki seiring perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Aditya Putra, Yoga. “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Bengkulu Panorama.” *Skripsi*, 2021.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Amrullah, Afif, dan s’adurrofiq. “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 167–84.
- Andrianto, dan M.Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media, 2019.
- Anggriawan, Aries. “Analisis Efektivitas dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Syariah pada Sektor Agribisnis.” *Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor*, Skripsi, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Asiyah, Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2014.
- Augina Mekarisce, Arnild. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).
- Aulia, Surayya, Sri Wahyuni, dan Fibri Rakhmawati. “Analisa Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Konsumtif Melalui Sistem Skoring Pada Bank Sumut Capem Syariah Hampan Perak”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 5 (2022): 1833–40.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2021.
- Aznin, Nurul, dan Anjur Perkasa Alam. “Analisis Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kcp Stabat.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 9–15.
- Damayanti, Yuditya, dan Husna Ni’matul Ulya. “Analisis Pembiayaan Produk Mikro Ekspres Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mandiri Sukses Gresik.” *Institut Agama*

- Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo*, Journal of Sharia Economic Law, 1, no. 1 (2023).
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI, 2005.
- Diyah Susanti, Oktavia, dan Muchtim Humaidi. "Teknik Analisis Proses Pembiayaan Produk Mutabarok Bunda Sejahtera Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan." *Institut Agama Islam Negri Ponorogo, Journal of Islamic Banking and Finance*, 2 (2023): 13.
- Dwiani, Shanty. "Strategi Menganalisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Induk Abdul Muis Jakarta, Skripsi, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta." *Skripsi*, 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hidayati, Rifkia Nur Aini. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Ib Kepemilikan Pada Pt Bprs Gunung Slamet Cilacapmjs." *skripsi*, 2019.
- Ilham Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." *Asy Syar'iyah*. "Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam 4, No. 2 (4 Desember 2019): 124–46. <https://doi.org/10.32923/Asy.V4i2.999>.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jannah, Hauriatul. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Ib (Studi Kasus Pada Pt. Brisyariah Kantor Cabang Banda Aceh)." *Skripsi*, 2019.
- Julitamar, Febby. "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja." *jurnal Febi* 1, no. 1sitt (2020): 807–14.
- Karim A, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kashmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasmir, dan Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Lasmi Wardiah, Mia. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Lukman, Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- M Robby Kaharudin. "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Btn Syariah Cabang Palembang." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (30 November 2020): 181–202. <https://doi.org/10.56644/adl.v1i2.21>.

- Madani. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Maisarah, Siti. “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Pada Bmt Taman Indah Aceh Besar.” *skripsi*, 2022.
- Mawar, Sitti, dan Sania Tasnim. “Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bpkb (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam.” *Jurnal Al-Mudharabah*, 2, 2 (2020).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammadiyah, dan Zulhamdi. “Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah.” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1 (2022): 65.
- Nirwana,. “Persepsi Masyarakat Terhadap Upacara Adat Maddoa’ Di Dusun Kaju Bulo Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.” *Skripsi*, 2019.
- Nufian, dan Wayan Weda. *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Malang: UB Press, 2018.
- Palupi, Suci Retno. “Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Pt. Bpr Syariah Formes.” *Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- Perdana Putra, Muvika. “Pengaruh Citra Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah dalam Mengambil Kredit dengan Pelayanan dan Prosedur Kredit sebagai Variabel Moderating pada BPRS Bantul.” *UNY, Skripsi*, 2015, 35.
- Putra, Adhyasa, dan Muhamad Syaichu. “Analisis Pengaruh Bank Size, Bopo, Fdr, Car, Dan Roa Terhadap Non-Performing Financing (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016 – 2019).” *Journal Of Management* 10 (2021): 1–13.
- Rahman, Taufik. “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah Kpr Bersubsidi Pada Bank Btn Syariah Kantor Cabang Pembantu Panam Pekanbaru.” *Skripsi*, 2019.
- Rianto, Mohammad Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).
- Rossi Noviana, Zulfa, Slamet Santoso, dan Rochmat Aldy Purnomo. “Peran Pembiayaan Mikro Express Bank Mitra Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Pedagang

- Pasar.” *Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7, no. 9 (2020): 1772.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Cv Budi Utama, 2018.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Safitri, Selvy, dan Arisson Hendry. “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah.* *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 3, no. 1 (23 Juni 2020): 37–54. <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i1.153>.
- Safriulloh, M Fuad. “Analisis Potensi Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Calon Nasabah Bprs Mitra Mentari Sejahtera.” *Skripsi*, 2022.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2016.
- Sugiyono. , *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&B*. Bandung: alfabeta, 2019.
- Sumarin. *Konsep Kelembagaan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Supradillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Wahana Kardofa, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tampubolon, Robert. *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Usanti, Trisadini p. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Wangawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yanti, Kasma. “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.” *Skripsi*, 2017.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syaria*”ah. Jakarta: Ziknil Hakim, 2003.
- T.t. <https://www.ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx>.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/se_092407.aspx, diakses pada tanggal 4 Mei 2023, pada pukul 08.21
<https://Mitrasyariahbank.Com/Profil/>, Diakses Pada Tanggal 9 April 2023, Pukul 09.52
 Agus, *Wawancara*, 9 April 2023
<https://www.ojk.go.id/id/Regulasi>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pada pukul 18.26
 Agus, *Wawancara*, 9 April 2023
 Arin, *Wawancara*, 6 November 2023
 Edwin, *Wawancara*, 7 Oktober 2023

Debi, *Wawancara*, 6 November 2023

Eka, *Wawancara*, 6 November 2023

Edi, *Wawancara*, 23 November 2023

Agus, *Wawancara*, 23 November 2023

Yofie, *Wawancara*, 6 November 2023

